

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas hasil penelitian yang ada pada bab-bab sebelumnya tentang “Implementasi Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Mengenai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Kota Malang.” Maka dapat ditarik kesimpulan akhir yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan dalam mengimplementasikan pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perusahaan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan / CSR, dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu bina lingkungan, bina sosial dan bina ekonomi. Di kota Malang sendiri perusahaan banyak melakukan CSR mengenai bina lingkungan. Pada saat ini pemerintah Kota Malang lebih banyak melakukan kerja sama dengan pihak perusahaan dibidang pembangunan taman dan peningkatan luas wilayah RTH. Pada periode pemerintahan tahun 2013-2018 Kota Malang mengalami peningkatan luas wilayah RTH yang cukup signifikan, dimana mulai tahun 2013 hingga tahun 2015 sudah ada 4 pembangunan dan perenovasian taman di wilayah Kota Malang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkan data, bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota Malang masih kurang mencukupi dari target yang ditentukan oleh UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yaitu RTH harus mencapai 30% dari luas wilayah. RTH 30% itu terbagi menjadi 2 bagian yaitu, RTH publik 20% dan RTH privat 10%, sedangkan Kota Malang saat ini masih mencapai 15,9% untuk RTH publik dan 12% untuk RTH privat. Mengingat Kota Malang

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

masih memerlukan peningkatan RTH dan perusahaan sendiri memerlukan wadah untuk melakukan implementasi pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga kedua belah pihak melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, baik bagi pemerintah Kota Malang maupun pihak Perusahaan.

Mengingat pentingnya sebuah peraturan yang tertuang secara tertulis dikaitkan dengan melihat perkembangan CSR di kota Malang yang saat ini belum memiliki Perda mengenai CSR yang dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial / CSR.

Saat ini memang sudah ada UU yang mengatur tentang CSR yaitu UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas, terkhusus pasal 74, namun UU yang ada belumlah cukup memadai untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan CSR. Dalam melakukan kerja sama pemerintah Kota Malang dengan perusahaan selalu diawali dengan pembuatan MOU, dan didalam MOU salah satu pasalnya menjelaskan bahwa isi dari MOU tetap berlaku walaupun yang menandatangani MOU ini sudah tidak lagi menduduki jabatannya masing-masing, yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh pejabat yang menggantikannya.

2. Pengawasan terhadap lingkungan berkelanjutan dalam hal ini yang dimaksudkan ialah taman-taman yang ada di Kota Malang, yang pembangunannya melalui program CSR, pengawasannya dilakukan secara bergantian. Bergantian yang dimaksudkan adalah jangka waktunya, dimana setelah selesai pembangunan taman hingga 3 bulan kedepannya masih menjadi tanggungjawab pengawasan dari pihak perusahaan sebagai pemberi tanggung jawab sosial. Setelah 3 bulan selesai terhitung dari rampungnya pembangunan, maka pengawasannya beralih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kota Malang, pengawasannya meliputi seluruh fasilitas yang terdapat dalam tiap tamannya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat penulis berikan kepada masyarakat Kota Malang maupun Pemerintah Daerah Kota Malang ialah sebagai berikut :

1. Diperlukan kesadaran dari berbagai pihak baik itu perusahaan, pemerintah daerah Kota Malang maupun masyarakat secara luas, untuk dapat bekerja sama dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan di Kota Malang dengan tujuan meningkatkan RTH kota Malang agar tercapai hingga 30% dari luas wilayah Kota Malang, sesuai dengan ketentuan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, selain itu diperlukan juga kerjasama yang baik dari masyarakat kota Malang dan Pemerintah daerah kota Malang dalam merawat maupun menjaga RTH, dalam hal ini yang ditunjukkan ialah taman dengan segala fasilitas yang terdapat didalamnya.
2. Diperlukan pembuatan perda Kota Malang mengenai tanggung jawab sosial perusahaan / CSR agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum, yang isinya dapat mencantumkan mengenai kewajiban dan hak dari para pihak sampai pada sanksi yang jelas dan tegas apabila ada pihak yang wanprestasi, karena didalam UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam pasalnya yang ke 74 ayat (3) tidak dilengkapi dengan sanksi yang jelas. Sehingga apabila ada perda Kota Malang mengenai CSR secara lengkap serta jelas dengan sanksi yang diberikan maka jika terjadi kerjasama antara pemberi tanggung jawab sosial dengan penerima tanggung jawab sosial dalam hal kerjasama ini para pihak tidak ragu karena memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan adanya dasar hukum yang jelas mengenai CSR maka tidak menutup kemungkinan akan ada banyak pihak yang ikut serta dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan di Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Green Constitution*. Jakarta : Rajawali Pers.

Asyhadie, Zaeni. 2005. *Hukum Bisnis*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Azheri, Busyra dan Wahyudi. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Malang :
In-Trans Publishing.

Fajar Mukti, dan Achmad Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum*.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Rahmatullah, dan Kurniati Trianita. 2011. *Panduan Praktis Pengelolaan CSR*.
Pandeglang dan Depok : Samudra Biru.

Saliman, Abdul dan Hermansyah. 2006. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*.
Jakarta : Kencana.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Penjelasan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Peraturan Daerah No 15 Tahun 2001 Tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan.

SURAT KABAR :

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Belanda Wajibkan Pemukiman Menghadap Sungai Brantas, Surya, 1 April 2015,
Rabu, hlm 12.

INTERNET :

Askar Jaya, “Teori Pembangunan Berkelanjutan”, www.file.upi.edu.com, 12 Mei 2015.

Wahyudianto, “Teori Kebijakan”, www.eko.blogspot.com, 12 Mei 2015.

Damang, “Teori Pengawasan”, www.teoripengawasan.htm , 12 Mei 2015.

Akmal Lageranna, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”,
www.repository.unhas.ac.id, 13 Mei 2015.

Jejen Hendar, “Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (CSR)”,
www.uin-suka.ac.id, 13 Mei 2015.

Hasan Asy'ari, “Implementasi CSR sebagai modal sosial”, www.undip.ac.id,
13 Mei 2015.

Muhammad Iqbal, “Pengawasan Implementasi CSR Terhadap Masyarakat dan
Lingkungan”, www.repository.usu.ac.id, 27 Mei 2015.

Ilham Fahyudi, Implementasi CSR diperbankan Syariah, www.fh.unram.ac.id,
13 Mei 2015.

SUMBER LAINNYA :

Slamet Husnan, Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pertamanan, 04 Mei 2015.

Ismintarti, Hasil Wawancara dengan Sie Taman, 12 Mei 2015.

MOU PT. Beiersdorf Indonesia dengan Pemda Kota Malang, pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)